# PERJANJIAN ANTARA PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT. OTO RENTAL NUSANTARA TENTANG PENYEWAAN KENDARAAN DINAS

NOMOR: TH. 106/SS/ X /2008

Pada hari ini Senin Tanggal **Tiga belas** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu delapan** (13.10.2008), bertempat di Jakarta, masing-masing pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

**BAMBANG SISNANTO**, Chief Executive OPU Transportation **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, berkedudukan di Makassar, Jl.Urip Sumohardjo No. 43 berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT.Oto Rental Nusantara tertanggal 10 Oktober 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. OTO RENTAL NUSANTARA, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **OTO RENTAL NUSANTARA**.

ISNOOR HARYANTO, Direktur Utama PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) disingkat PELNI berkedudukan di Jakarta Jl. Gajahmada No. 14, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usahan Milik Negara RI nomor : KEP-113/M/PBUMN/1999 tanggal 1 Februari 1999 juncto Akta Pendirian PELNI nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Terakhir Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto,SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.PELNI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PELNI.

Selanjutnya PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan :

- 1. Surat OTO RENTAL NUSANTARA No. 400/SKL/ORENT/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
- Berita Acara klarifikasi dan negosiasi tanggal 19 September 2008.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA sepakat untuk mengadakan kerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA sepakat untuk mengadakan kerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah melaksanakan kerjasama antara PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA sebagai pemilik kendaraan dengan menyewakan kendaran dinas untuk kebutuhan Direksi, Senior Manager, Kepala unit kerja di Kantor Pusat dan General Manager PELNI (selanjutnya disebut Perjanjian).
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah memenuhi kebutuhan perusahaan atas pengunaan kendaraan sesuai dengan anggaran biaya operasional kendaraan yang selanjutnya kendaraan dimaksud akan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan.

### PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan OTO RENTAL NUSANTARA ditetapkan sebagai berikut :

(1) menyerahkan kendaraan baru sesuai kebutuhan PELNI meliputi :

KENDARAAN	JUMLAH UNIT	
	5 UNIT	
TOYOTA ALTIS 1800 J M/T	13 UNIT	
TOYOTA INNOVA 2,0 G M/T		
TOYOTA VIOS 1500 G M/T	2 UNIT	
	KENDARAAN TOYOTA CAMRY 2,4 V A/T TOYOTA ALTIS 1800 J M/T TOYOTA INNOVA 2,0 G M/T TOYOTA VIOS 1500 G M/T	

- (2) penyerahan kendaraan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA atau wakil yang ditunjuk;
- (3) melaksanakan perawatan dan perbaikan kendaraan dalam masa sewa;
- (4) melaksanakan penutupan asuransi all risk untuk semua jenis kendaraan yang disewa dalam masa sewa dengan menyerahkan seluruh salinan polis pembayaran kepada PELNI;
- (5) menyerahkan kendaraan pengganti sesuai kebutuhan PELNI;
- (6) melakukan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).



# PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut merupakan hak PELNI :
  - a. menerima kendaraan dalam keadaan baru;
  - b. memperoleh kenyamanan dalam mengoperasikan kendaraan;
  - c. memperoleh pelayanan prima atas penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Disamping hak-hak yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut merupakan hak OTO RENTAL NUSANTARA :
  - a. menerima pembayaran PELNI sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - b. memperoleh data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
  - c. memastikan fisik kendaraan dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
- (3) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut merupakan kewajiban PELNI :
  - a. menjaga dan memelihara kendaraan sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan PELNI;
  - b. merawat secara patut kendaraan tersebut sehingga kendaraan tetap dalam kondisi baik dan siap untuk tujuan pemakaian;
  - c. tidak mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak atau menjadikan kendaraan sebagai agunan kepada pihak ketiga atau pihak lain;
  - d. tidak melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinil dari kendaraan termasuk diantaranya adalah radio/ tape AM/ FM standar, sabuk keselamatan, kunci-kunci pengaman, alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan *airbag* (apabila ada);
  - e. memberitahukan OTO RENTAL NUSANTARA dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
    - 1) penggantian nama dan alamat PELNI;
    - 2) kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan kendaraan;
    - 3) perubahan dalam tujuan utama penggunaan kendaraan.
  - f. tidak menggunakan kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan tidak akan membawa penumpang dengan tujuan komersial dengan menggunakan kendaraan sewa;

R

- g. penggunaan kendaraan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dalam hal menggunakan pengemudi yang kurang mampu, gegabah atau tidak memiliki SIM, PELNI sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan, kecelakaan lalu lintas dan atau sesuatu klaim dari pihak ketiga;
- h. tidak menggunakan kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/ layak untuk dilalui;
- i. bertanggung jawab penuh terhadap keamanan penyimpanan kendaraan.
- (4) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut merupakan kewajiban OTO RENTAL NUSANTARA :
  - a. menyerahkan kendaraan dalam keadaan baru sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan perawatan dan perbaikan, perpanjangan STNK masing-masing unit kendaraan;
  - c. melaksanakan penutupan asuransi all risk masing-masing unit kendaraan;
  - d. menyerahkan kendaraan baru pengganti yang sejenis sesuai kebutuhan dan pemberitahuan PELNI;

# PASAL 4 JANGKA WAKTU SEWA

Jangka waktu sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian terhitung sejak tanggal dilaksanakannya serah terima kendaraan oleh OTO RENTAL NUSANTARA kepada PELNI dengan jangka waktu ditetapkan sebagai berikut :

4	KENDARAAN	JANGKA WAKTU SEM	
1	TOYOTA CAMRY 2,4 V A/T	36 BULAN	
2	TOYOTA ALTIS 1800 J M/T		
3	TOYOTA INNOVA 2,0 G M/T	60 BULAN	
1	TOYOTA MOSA TEST	60 BULAN	
7	TOYOTA VIOS 1500 G M/T	60 BULAN	

### PASAL 5 BIAYA SEWA

(1) Biaya sewa perbulan kendaraan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini ditetapkan sebagai berikut:

No	KENDARAAN	HARGA SEWA PERUNIT	JUMLAH UNIT	HARGA SEWA
1 TO	YOTA CAMRY 2,4 V A/T	Rp. 13.150.000	5	PERBULAN Rp. 65,750,000
	YOTA ALTIS 1800 J M/T	Rp. 7.400.000	13	1 1017 001000
3 TO	OTA INNOVA 2,0 G M/T	Rp. 5.700.000	3	Rp. 96.200.000
4 TO	YOTA VIOS 1500 G M/T	Rp. 5.000.000	2	Rp. 17.100.000 Rp. 10.000.000

# PASAL 18 PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Apabila dikemudian hari temyata terdapat perubahan dan atau penambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PELNI dan OTO RENTAL NUSANTARA sepakat untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan dimaksud dengan suatu Perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### PASAL 19 PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

# OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat : Jl. Urip Sumohardjo No. 43 Makassar

Telepon : 0411 - 435420 Faximile : 0411 - 435420

### PELNI CQ. DIVISI UMUM

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021 - 633 4342 Faximile : 021 - 6385 4130

### PASAL 20 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2(dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

CHIEF EXECUTIVE OPU TRANSPORTATION

**EAMBANG SISNANTO** 

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA 🏃

A SISNOOR HARYANTO & Su

DIREKTUR U

SIONAL INDONE